

**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR: 035/BAWASLU KAB KUBAR/SEKR/HK.01.02/3/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA SEKRETARIAT DAN PUMK PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang :**
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemic global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Kutai Barat

- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 6. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai barat Nomor : 002/BAWASLU KAB KUBAR/SEKR/HK.01.02/1/2020 sampai dengan 017/BAWASLU KAB KUBAR/SEKR/HK.01.02/1/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat ;
 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Penundaan Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan ;
3. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomo : 025/Bawaslu-Prov.KI/Sekr/PM.00.00/3/2020 Tentang Penundaan Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberhentikan Sementara Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagaimana daftar Terlampir sejak 31 Maret 2020
- Kedua :** Honorarium Atas Ouput Kerja Bulan Maret 2020 dapat di berikan kepada seluruh Jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan ;
- Ketiga :** Selama Masa Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat tidak di berikan Honorarium dan Beban Biaya Operasional Yaitu, Sewa Gedung/Kantor, Sewa Meubelair, sewa Peralatan Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa dapat di Bayarkan
- Keempat :** Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu
- Kelima :** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini Berlaku Mulai 1 April 2020, dengan Ketentuan Apabila di Kemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan kepada

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kutai Barat ;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat
4. Peringgal.

Di Tetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

EKO BUDI TRIMANTO, SE
NIP.19810930 200902 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
 Nomor : 035/BAWASLU KAB KUBAR/SEKR/HK.01.02/3/2020
 Tanggal : 31 Maret 2020

No	Kecamatan	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Keterangan
1	BONGAN	Rani Sasmita, SE	19810607 200212 2 004	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sekretariat
		Asmawi	19640220 200012 1 002	Pengatur Tk.1 (II/d)	PUMK
2	TERING	Rusdi Anwar, SE	19780817 200801 1 026	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kepala Sekretariat
		Lena Triana	19830805 201001 2 018	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	PUMK
3	MUARA LAWA	Farida, S.Sos	19711203 200801 2 011	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kepala Sekretariat
		Helensia, SE	19780828 201001 2 006	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	PUMK
4	LINGGANG BIGUNG	Mayzhel Hydrho, SE	19811025 201403 1 002	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kepala Sekretariat
		Timotius Dioni	19780802 200112 1 003	Penata Muda (III/a)	PUMK
5	JEMPANG	Martin, S.Pd	19650227 198804 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat
		Junaidi	19840605 201505 1 001	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	PUMK
6	DAMAI	Hari S. Gamas, S.Sos	19850530 201001 1 005	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Kepala Sekretariat
		Dina Hartati	19791230 201502 2 002	Pengatur Tk.1 (II/d)	PUMK
7	MOOK MANAAR BULANT	Achmad Saleh	19660503 199406 1 002	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sekretariat
		Yunita Agustina	19720823 200902 2 002	Pengatur (II/c)	PUMK
8	MUARA PAHU	Reni Novitasari, A.Md	19751116 200701 2 007	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kepala Sekretariat
		Muhammad Faisal	19810101 200801 1 045	Pengatur (II/c)	PUMK

Di Tetapkan di Sendawar
 Pada Tanggal 31 Maret 2020

COORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

EKO BUDI TRIMANTO, SE
 NIP.19810930 200902 1 001

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**
Nomor : 035/BAWASLU KAB KUBAR/SEKR/HK.01.02/3/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

9	BARONG TONGKOK	Lucia Anggi, S.Ag	19860224 201001 2 007	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat
		Ety Sandora	19801015 200801 2 019	Pengatur (II/c)	PUMK
10	SEKOLAQ DARAT	Yosias Bratn, SE	19740808 200112 1 005	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Kepala Sekretariat
		Lidwina Kelly, S.Sos	19801121 200701 2 008	Penata Muda Tk.1 (III/b)	PUMK
11	NYUATAN	Lusius Karyudiq, S.Pd., SD	19730206 199603 1 001	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sekretariat
		Suparminus	19771122 200701 1 009	Pengatur Tk.1 (II/d)	PUMK
12	BENTIAN BESAR	Yohanes Bambang T, A.Md	19800505 199903 1 004	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Kepala Sekretariat
		Erni Susanti, SKM	19860309 201001 2 006	Penata (III/c)	PUMK
13	MELAK	Maisarah, S.Pi	19809031 200902 2 001	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sekretariat
		Zainal Efendi	19821214 201001 1 024	Pengatur (II/c)	PUMK
14	LONG IRAM	Junaidi, S.Pd.SD	19670801 199109 1 002	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sekretariat
		Sriati	19780116 200801 2 024	Pengatur Tk. 1 (II/d)	PUMK
15	SILUQ NGURAI	Drais Samuel, SE	19751110 200801 1 022	Penata Tk. 1 (III/d)	Kepala Sekretariat
		Asri, SE	1960415 200003 1 003	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	PUMK
16	PENYINGGAHAN	Anna Karolina, S.Pd	19850415 201403 2 003	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat
		Haniah	19821121 200902 0 010	Pengatur (II/c)	PUMK

Di Tetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 31 Maret 2020

COORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

EKO BUDI TRIMANTO, SE
NIP.19810930 200902 1 001